

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 6/HK.03.1/1372/2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2022

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan pengangkatan, susunan struktur dan uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2022;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah:

UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 21 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 6/HK.03.1/1372/2022 ini diatur tentang:

Pembentukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2022.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 7 Januari 2022.